

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sebuah fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di setiap negara di belahan dunia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008).

Menurut Adriani dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Salah satunya untuk pembangunan.

Pembangunan yang paling menonjol di Indonesia adalah perbaikan sarana-sarana umum seperti jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Kegiatan pembangunan seperti ini membutuhkan dana yang cukup besar demi mewujudkan pembangunan yang merata di negara kita. Sumber dana bisa berasal darimana saja, seperti misalnya dari potensi-potensi kekayaan alam maupun iuran langsung dari masyarakat yang kita kenal dengan pajak. Pajak memberikan kontribusi

kepada negara sebesar 80 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 telah menetapkan bahwa pendapatan dalam negeri khususnya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 Triliun (Bapenda Jabar, 2017).

Di Indonesia sendiri Penerimaan Pajak Penghasilan masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan. Hal tersebut dikarenakan PPh badan lebih bisa dipantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya, dan transparan objek pajaknya sehingga pengenaan atas badan lebih optimal daripada orang pribadi (Cahaya, 2013).

Salah satu jenis pajak yang memiliki andil dan peranan terhadap penerimaan pajak Negara Nonmigas di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), terutama Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pertahun pada 2013-2017 berkisar 50% - 60% dari total penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara keseluruhan. Walaupun demikian masih harus mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan guna tercapainya target yang sudah ditentukan.

Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun khususnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (dalam Miliar)
2013	21.002.888.054
2014	29.299.520.667
2015	65.259.620.744
2016	39.145.466.748
2017	61.067.458.710

Sumber : Laporan Tahunan KPP Pratama Medan Polonia 2013-2017

Dalam bahasa Arab, pajak disebut Al-Maks atau Adh-Dharibah, yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Terdapat beberapa istilah yang mirip dengan pajak atau Adh-Dharibah, diantaranya adalah al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam), al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam), dan al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam) (Muhammad Wistho Abu Fawaz, 2011). Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[An-Nisa : 29]

Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dari perekonomian makro salah satunya adalah inflasi. Inflasi sangat erat kaitannya dengan perekonomian suatu negara, jika inflasi yang terjadi terlalu tinggi maka akan terjadi ketidakseimbangan pada negara tersebut, sehingga dapat mengganggu penerimaan atau pendapatan negara (Pratama dkk, 2016).

Inflasi tertinggi yang terjadi di kota Medan adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,09% dan pada tahun 2014 sebesar 8,24%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang mencapai 14,17 persen pada November 2014 (Hidayatullah, 2015).

Pratama, Dwiatmanto, dan Agusti (2016) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal serupa juga dinyatakan pada penelitian Nasution dkk (2013) bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Mantan Dirjen Pajak mengatakan bahwa penurunan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak dikarenakan adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi di masyarakat (Rahmany, 2014). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tanzi (1997) dimana tingkat inflasi saling berhubungan untuk mempengaruhi penerimaan pajak riil.

Namun ada beberapa peneliti yang tidak sependapat dengan pernyataan-pernyataan diatas, seperti penelitian Ferdiawan, Kertahadi, dan Jauhari (2015)

yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Pramulia (2009) juga menyatakan bahwa tingkat inflasi secara parsial berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan.

Selain inflasi, masih ada variabel ekonomi makro yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan, yaitu nilai tukar kurs. Secara umum, nilai tukar kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain.

Kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2014 berdampak pada kenaikan harga-harga beberapa kebutuhan pokok, yang mana hal tersebut juga membuat daya beli masyarakat melemah. Akibatnya nilai uang yang dimiliki negara menurun. Turunnya nilai uang akan menurunkan hasil investasi, sehingga akan mempengaruhi pajak yang akan dibayar.

Apabila kondisi ekonomi suatu negara mengalami perubahan, maka hal tersebut diikuti dengan perubahan nilai tukar secara substansional. Nilai tukar kurs mengakibatkan sebuah perusahaan maupun instansi lain harus menerima konsekuensi dari perubahan nilai kurs yang sangat fluktuatif.

Penelitian yang dilakukan Pramulia (2009), dan Wibowo (2012) yang menyatakan bahwa nilai tukar kurs secara parsial berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan, sedangkan penelitian Chostanti (2011) juga menyatakan bahwa nilai tukar kurs secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap *Jakarta Islamic Index*.

Peranan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara menuntut setiap aspek ikut serta agar tercapainya target yang sudah disiapkan. Salah satunya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Yang dimaksud ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak).

Jumlah Wajib Pajak merupakan elemen paling penting dalam menunjang atau mempengaruhi penerimaan di sektor perpajakan. Setiap ada penambahan jumlah WP maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak masyarakat yang sadar akan kewajibannya dan otomatis akan membayar pajaknya. Seperti pernyataan Fitriani (2013) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pratama, Dwiatmanto, dan Agusti (2016) juga menyatakan hal yang serupa bahwasanya jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Begitu juga dengan penelitian Anti (2014) dan Hariyanto dkk (2014) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Namun berbeda dengan penelitian Nasution dkk (2013) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sari (2015) juga menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sementara, intensifikasi berupa kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang sudah tercatat dalam administrasi Ditjen Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstesifikasi Wajib Pajak sesuai dengan Surat Edaran (SE) No. 06/PJ.9/2001. Selain dari usaha-usaha diatas, penerimaan pajak tidak akan berjalan jika kesadaran Wajib Pajaknya sendiri kurang. Dengan kurangnya kesadaran WP akan kewajiban perpajakannya, maka mustahil jika penerimaan pajak akan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ternyata ditemukan ketidak konsistenan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat menghasilkan temuan yang lebih baru jika ditetapkan pada kondisi dan waktu yang berbeda. Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama penelitian Pratama dkk (2016) yang berjudul Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Kedua adalah penelitian Ferdiawan dkk (2015) dengan judul Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu: pertama, menambahkan variabel Nilai Tukar Kurs. Variabel Nilai Tukar Kurs dipilih karena mengikuti saran dari penelitian terdahulu bahwa masih banyak faktor penentu dalam menunjang penerimaan pajak penghasilan yang salah satunya nilai tukar kurs, dan nilai tukar kurs sangat berkaitan erat dengan inflasi. Kedua, yaitu perbedaan wilayah sampel yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Kurs, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar kurs, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
2. Apakah nilai tukar kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
3. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Mengetahui pengaruh nilai tukar kurs terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

3. Mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.
- b. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan penelitian lain yang ada di bidang perpajakan.

2. Bagi Praktisi

- a. Bagi aparat kantor perpajakan baik yang ada di Kota Medan ataupun di seluruh Indonesia, sebagai informasi yang berguna untuk menilai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, terkhusus dari sektor pajak.
- b. Bagi Wajib Pajak diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi Wajib Pajak agar kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya menyetorkan surat pemberitahuan dan pemahaman tentang dunia perpajakan lebih meningkat agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah di siapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi ataupun acuan untuk mahasiswa maupun pembaca lainnya dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.